



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1327, 2017

KEMENAG. Statuta Sekolah Tinggi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi yang baik pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, perlu dibentuk Statuta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1096);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 761);
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
 25. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2099);
 26. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);

27. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
28. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
29. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
30. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 555);
31. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76);
32. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
33. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 920);

34. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
35. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelardi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
36. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
37. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);
38. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
39. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
40. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah Kementerian

Agama.

2. Statuta Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Ketua adalah unsur pelaksana kebijakan pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Sekolah Tinggi untuk dan atas nama Menteri.
4. Senat adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pimpinan Perguruan Tinggi.
6. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
7. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
8. Jurusan adalah himpunan program studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
10. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program magister dan program doktor multidisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
11. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan sebagai bagian dari kebijakan umum Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas Tridharma

Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

12. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Sekolah Tinggi pada satu tahun tertentu.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Ketua Jurusan adalah pemimpin Jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi, termasuk Program Studi.
15. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
16. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan Program Studi.
17. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Sekolah Tinggi.
18. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
21. Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.

22. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
24. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Tinggi.
25. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
26. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Sekolah Tinggi berdasarkan Pancasila dan berasaskan Islam.

Pasal 3

Visi Sekolah Tinggi: “menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang menghasilkan sumber daya manusia unggul dan humanis.

Pasal 4

Misi Sekolah Tinggi:

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pembelajaran yang bermutu;
- b. mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah sesuai dengan kepentingan bangsa dan agama; dan
- c. meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama berlandaskan nilai keislaman dan budaya luhur bangsa Indonesia.

Pasal 5

Sekolah Tinggi bertujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang unggul dan humanis;
- b. meningkatkan mutu penelitian dan publikasi ilmiah sesuai dengan kepentingan bangsa dan agama; dan
- c. meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama berdasarkan nilai keislaman serta budaya luhur

bangsa Indonesia.

Pasal 6

Strategi Sekolah Tinggi:

- a. membangun budaya unggul berdasarkan nilai ajaran Islam dan nilai luhur bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang bermutu;
- b. membangun budaya ilmiah melalui penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah yang konstruktif dan inovatif; dan
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama yang bermutu berdasarkan nilai keislaman serta budaya luhur bangsa Indonesia.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Kedudukan, dan Pendirian

Pasal 7

- (1) Perguruan tinggi keagamaan negeri dalam Statuta ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, disingkat STAIN Watampone.
- (2) Sekolah Tinggi berkedudukan di Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Sekolah Tinggi berdiri pada Tanggal 21 Maret 1997 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 8

- (1) Sekolah Tinggi memiliki lambang sebagai berikut:



- (2) Lambang Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang memiliki pengertian:
- a. bentuk garis lengkung yang membentuk lima sudut, melambangkan sila dari Pancasila;
 - b. dua bulu angsa yang pangkalnya berbentuk pena, melambangkan keilmuan;
 - c. konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita melambangkan keislaman;
 - d. Alqur'an berada pada posisi tengahnya memiliki makna bahwa Alqur'an sebagai sumber dari segala sumber Ilmu yang harus dijaga dan dipelihara kemurnian ajarannya serta sebagai iman, titik pusat yang menjiwai segala macam disiplin ilmu;
 - e. gambar kitab Alqur'an yang terbuka, melambangkan dasar keilmuan Islam;
 - f. bulu angsa berjumlah 17 (tujuh belas), mata rantai yang mengikat pada bulu berjumlah 8 (delapan) dan serat berjumlah 45 (empat puluh lima), melambangkan hari kemerdekaan Indonesia;
 - g. tiga simpul pada pangkal bulu angsa, melambangkan kesatuan iman, Islam, dan Ihsan;
 - h. warna dasar hijau (kode gradasi #008000), melambangkan kedamaian dan warna kuning (kode gradasi #FFFF00) pada garis lengkung melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa; dan
 - i. tulisan STAIN Watampone berwarna hitam (kode gradasi #000000) terletak di tengah-tengah pita.

Bagian Ketiga
Mars dan Hymne

Pasal 9

(1) Mars Sekolah Tinggi :

MARS STAIN

Do = F, 2/4
Tempo di Marcia

Dangkit bang - kit - lah ma - ha sis - wa - S - T - A - I - N
5 5 4 3 4 . 3 4 3 4 6 5 . 0 5, 5, 3 3 3

Hara pan bang - sa Umat sedang menung - gu bim - bing - an - mu menu -
5 5 4 4 3 3 2 2 1 0 5, 5, 3 . 3 4 3 4 6

ju ke arah medan nan ja - ya Galis mi - lik roha - ni li -
5 . 0 5, 5, 3 . 3 5 5 4 3 4 . 0 2 1

lam Kembang - kan di persa - da bun - da Nu sa
7, 5, 7, 2, 4 5 4 3 2 5 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1

menan ti dar - ma bakti - mu memba - ngun masya - ra - kat in da ne - sia
0 1 1 6 . 5 4 1' 4 6 5 . 0 5 5 4 . 6

Kembang - kan da - ya ijtihad - mu . Dalam se - mu -
1' 1' 7 6 7 . 0 5 5 1' . 1' 7 6 6 1' mu -
6 . 6 5 5 5 6 6 6 7 7 6 7 1' Aga - ma is -
0

lam Ne - gri Hi - dup - lah kekal slama - lama - nya

www.peraturan.go.id

(2) Hymne Sekolah Tinggi:

HYMNE STAIN

Do = C, 4/4
Dinyanyikan dengan penuh khidmat

5, 5, 1 1 1 5, 1 2 3 4 5 6 5 3 4 3 2 1 1 2 2

S - T - A - I - N ha - rumlah nama - mu Is - lam pu - sat ka - jian - mu Menja -

2 3 2 1 2 3 1 2 5 5 4 3 2 1 7, 6, 5, 2 2

di lambang ke - agung - an bang - sa bera - sas Pan - ca - si - la Pemba -

2 3 2 1 2 3 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 6 5 5 5

ngun jiwa serta pengga - li A - pi Is - lam yang haq dan sejo - ti Pengem -

5 3 5 6 6 6 4 6 7 7, 6 5 4 3 2 3 4

ban ji - wa patri - ot nu - sa ta - nah a - ir bak - ti - mu

1 2 3 4 5 3 4 3 4 5 6 6 6 5 5 3 4 3 2 1

Jaya - lah ne - ga - ra Jaya - lah bangsa S - T - A - I - N bakti nya - ta

Bagian Keempat

Bendera

Pasal 10

(1) Bendera Sekolah Tinggi:

- a. berbentuk segi empat, panjangnya 1,75 m (satu koma tujuh puluh lima meter) dan lebarnya 2/3 (dua pertiga) dari panjangnya;
- b. berwarna dasar hijau (kode gradasi #006400), melambangkan perjuangan menegakan kebenaran, kedamaian, dan pembangunan nasional;

- c. di tengah bendera Sekolah Tinggi terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan
 - d. di bawah lambang terdapat tulisan STAIN Watampone.
- (2) Bendera Jurusan:
- a. berbentuk segi empat, panjangnya 1,75 m (satu koma tujuh puluh lima meter) dan lebarnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjangnya;
 - b. warna bendera serta maknanya:
 - 1. Jurusan Tarbiyah berwarna hijau (kode gradasi #00FF00) melambangkan harapan masa depan;
 - 2. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berwarna hitam (kode gradasi #000000), melambangkan ketangguhan iman, amal kebajikan, dan keadilan;
 - 3. Jurusan Dakwah dan Komunikasi berwarna coklat (kode gradasi #964B00), melambangkan keakraban dan masa depan; dan
 - 4. Program Pascasarjana berwarna merah (kode gradasi #800000), melambangkan keberanian, kesungguhan, dan komitmen;
 - c. di tengah bendera Jurusan dan Pascasarjana terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan
 - d. di bawah lambang Sekolah Tinggi terdapat tulisan nama Jurusan dan Pascasarjana.

Bagian Kelima
Busana Akademik

Pasal 11

- (1) Busana akademik di lingkungan Sekolah Tinggi terdiri atas toga jabatan, toga wisudawan, dan jas almamater.
- (2) Toga jabatan dikenakan oleh Ketua, wakil Ketua, Profesor, Ketua Jurusan atau Program Studi, Direktur, dan Senat.

- (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara akademik.
- (4) Toga jabatan:
 - a. terbuat dari bahan atau kain wool polos yang berwarna hitam (kode gradasi #000000) berukuran besar sampai di bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
 - b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna hitam (kode gradasi #000000) selebar kurang lebih 12 cm (dua belas sentimeter);
 - c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan (*plout*); dan
 - d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi kain beludru dengan warna hijau (kode gradasi #006400) untuk toga Ketua, Wakil Ketua, warna kuning (kode gradasi #FFFF00) untuk Profesor, sedangkan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Jurusan.
- (5) Toga jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Profesor dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
 - a. topi jabatan merupakan penutup kepala yang terbuat dari bahan berwarna hitam (kode gradasi #000000), berbentuk segi lima dengan tiap sisi 20 cm (dua puluh sentimeter);
 - b. di tengah terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning (kode gradasi #FFFF00) atau sesuai dengan warna bendera Jurusan;
 - c. kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan dan berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari logam tipis berwarna kuning (kode gradasi #FFD700);
 - d. kalung jabatan wakil Ketua terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih (kode gradasi #C0C0C0); dan
 - e. kalung jabatan profesor terbuat dari pita selebar 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna hijau (kode

- gradasi #006400) dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm (sepuluh sentimeter), berwarna kuning (kode gradasi #FFD700).
- (6) Toga wisudawan merupakan jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh wisudawan, terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000) berukuran besar dan panjang sampai di bawah lutut, berlengan panjang dengan lebar yang merata, ada lipatan (*plooi*) pada lengan atas dan punggung toga, dan tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi, sarjana (S1) berbentuk segi empat, dan magister (S2) berbentuk segi tiga pendek (40 cm).
- (7) Kelengkapan toga bagi wisudawan berupa topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan dan kuncir wisudawan berwarna kuning (kode gradasi #FFD700).
- (8) Jas almamater Sekolah Tinggi berwarna hijau (kode gradasi #006400) dan pada dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Paragraf 1

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 12

- (1) Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada Sekolah Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Pimpinan Sekolah Tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 14

Sekolah Tinggi menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan

secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Sekolah Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.
- (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola lain.
- (3) Sekolah Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana secara mandiri.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 3

Sistem Perkuliahan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- (3) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan tahun akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (4) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4
Bahasa Pengantar

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Selain bahasa Indonesia, Sekolah Tinggi dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5
Kompetensi Lulusan

Pasal 18

- (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Jurusan atau Program Studi pada Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Paragraf 6
Penilaian Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa.
- (2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lain sesuai dengan kekhususan bidang studi/mata kuliah.
- (3) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Paragraf 7
Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 20

- (1) Sekolah Tinggi memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Sekolah Tinggi memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau non-akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Sekolah Tinggi wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Senat; dan
 - c. Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Hubungan antar-organisasi Sekolah Tinggi dilandasi oleh semangat profesional dan kekeluargaan.
- (4) Tugas dan fungsi organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 25

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin Sekolah Tinggi.

Pasal 26

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 27

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyiapkan RIP Sekolah Tinggi;
 - b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, mahasiswa-an, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi;
 - f. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
 - g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Jurusan atau Program Studi yang diperlukan atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
 - h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang untuk dan atas nama Menteri:
 - a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. melakukan kerja sama; dan

- c. memberikan gelar doktor kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (3) Masa jabatan wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Ketua terdiri atas bidang:
 - a. akademik dan pengembangan lembaga;
 - b. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
 - c. kemahasiswaan dan kerja sama.

Paragraf 1

Persyaratan Calon Wakil Ketua dan Pengangkatan Wakil Ketua

Pasal 29

Persyaratan calon wakil Ketua:

- a. berstatus Dosen tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program doktor dengan jabatan fungsional Lektor atau lulusan program magister dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;
- e. memahami visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil Ketua secara tertulis; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan wakil Ketua dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penjaringan calon wakil Ketua dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Ketua;
 - b. panitia menyaring calon wakil Ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - c. panitia mengajukan calon wakil Ketua yang memenuhi syarat kepada Ketua untuk ditetapkan sebagai wakil Ketua.
- (2) Pengangkatan wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Ketua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Paragraf 2

Rangkap Jabatan

Pasal 31

Ketua dan wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 3
Pemberhentian Wakil Ketua

Pasal 32

Wakil Ketua diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. tidak dapat bekerja sama dengan Ketua;
- e. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- g. dipidana penjara;
- h. cuti di luar tanggungan negara; atau
- i. meninggal dunia.

Paragraf 4
Laporan

Pasal 33

Ketua menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 34

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan pada Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. profesor;
 - b. wakil Dosen bukan profesor dari setiap Jurusan; dan
 - c. Ketua, wakil Ketua, Ketua Jurusan atau Program Studi, dan Direktur sebagai anggota *ex-officio*.

- (3) Senat dari wakil Dosen bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Jurusan, tidak sedang mendapat tugas tambahan, dan tidak dalam tugas belajar atau izin belajar.
- (4) Usulan oleh Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap Jurusan dan paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. jika Jurusan memiliki Dosen lebih dari 36 (tiga puluh enam) orang diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulusan doktor atau program magister yang telah menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala;
 - b. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya; dan
 - c. memiliki komitmen dan integritas.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (8) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan dijabat oleh anggota *ex-officio*.
- (9) Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Senat.

Pasal 35

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memiliki tugas:

- a. memberikan pertimbangan kualitatif calon Ketua;

- b. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor;
- c. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen;
- d. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- e. memberikan pertimbangan/masukan kepada Ketua dalam menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan Sekolah Tinggi atau rencana kerja anggaran dalam bidang akademik; dan
- f. memberi pertimbangan pada Ketua terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Jurusan, dan Program Studi.

Pasal 36

- (1) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8) dipilih dari dan oleh Anggota.
- (2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Pasal 37

- (1) sidang senat terdiri dari sidang Senat terbuka dan sidang Senat tertutup.
- (2) Sidang Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelaksanaan wisuda, dies natalis, penganugerahan gelar doktor kehormatan, pengukuhan profesor, dan penyambutan Mahasiswa baru.
- (3) Sidang Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberian penilaian kualitatif calon Ketua, pembahasan kenaikan jabatan fungsional lektor kepala, dan mutasi Dosen.
- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (5) Dalam hal Ketua Senat berhalangan, ketua sidang dipilih dari salah satu anggota.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.

Bagian Keempat
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 38

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (3) masa jabatan kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Ketua.
- (4) Kepala dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kelima
Perangkat Ketua

Pasal 39

Perangkat Ketua meliputi unsur pelaksana:

- a. akademik terdiri dari Jurusan atau Program Studi, Pascasarjana, Pusat, dan Unit;
- b. administrasi terdiri atas bagian dan subbagian; dan
- c. pelayanan umum.

Paragraf 1

Ketua dan Sekretaris Jurusan atau Program Studi

Pasal 40

- (1) Ketua dan sekretaris Jurusan atau Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Sekretaris Jurusan atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Jurusan atau Program Studi.
- (3) Masa jabatan Ketua dan sekretaris Jurusan atau Program Studi mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Jurusan atau Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 41

Persyaratan calon Ketua Jurusan atau Program Studi:

- a. berstatus Dosen tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program magister untuk program sarjana dan lulusan program doktor untuk Pascasarjana;
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Jurusan atau Program Studi secara tertulis; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua.

Paragraf 2

Direktur Pascasarjana

Pasal 42

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan Direktur mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 43

Persyaratan calon Direktur:

- a. berstatus Dosen tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
- e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Direktur secara tertulis; dan
- i. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 3

Kepala Pusat

Pasal 44

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 45

Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a. berstatus Dosen tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program magister dengan jabatan fungsional paling rendah lektor;
- e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis; dan
- i. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua.

Paragraf 4

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 46

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 47

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan 52 (lima puluh dua) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
- d. paling rendah lulusan program magister atau lulusan sarjana dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga)

- tahun;
- e. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya atau jabatan fungsional paling rendah lektor atau pangkat/golongan ruang III/c;
 - f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT secara tertulis; dan
 - j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua.

Paragraf 5

Pengangkatan Pelaksana Akademik

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penjaringan calon Ketua Jurusan atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia penjaringan yang dibentuk oleh Ketua;
 - b. panitia penjaringan menyaring calon Ketua Jurusan atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. panitia penjaringan mengajukan calon Ketua Jurusan atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT kepada Ketua untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan Ketua Jurusan atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Ketua.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Paragraf 6

Rangkap Jabatan

Pasal 49

Pejabat pelaksana akademik dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 7

Pemberhentian Pelaksana Akademik

Pasal 50

Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. tidak dapat bekerja sama dengan Ketua;
- e. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- g. dipidana penjara;
- h. cuti di luar tanggungan negara; atau
- i. meninggal dunia.

Paragraf 8

Pengangkatan Pejabat Antarwaktu

Pasal 51

- (1) Dalam hal wakil Ketua, Ketua Jurusan atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, Kepala UPT, kepala Satuan Pengawasan Internal, dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal wakil Ketua, Ketua Jurusan atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, Kepala UPT, kepala Satuan Pengawasan Internal, dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua menetapkan pengganti antarwaktu sampai masa jabatan pejabat sebelumnya berakhir.
- (3) Penetapan pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Keenam

Ketenagaan

Pasal 52

- (1) Pegawai Sekolah Tinggi terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dosen tetap PNS;
 - b. Dosen tetap bukan PNS; dan
 - c. Dosen tidak tetap.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Kependidikan PNS;
 - b. Tenaga Kependidikan pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. Tenaga Kependidikan tidak tetap.

- (4) Gaji pegawai Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan Sekolah Tinggi yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Konsorsium Keilmuan

Pasal 54

- (1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
- (2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Sekolah Tinggi.
- (3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Sekolah Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kedelapan Mahasiswa

Pasal 55

- (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi memiliki hak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;

- c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
 - d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
- a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Sekolah Tinggi;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 56

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Sekolah Tinggi.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Sekolah Tinggi.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi.

- (5) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Sekolah Tinggi.
- (6) Sekolah Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kesembilan

Alumni

Pasal 57

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Sekolah Tinggi.
- (2) Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi dan Jurusan atau Program Studi.
- (3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni.
- (4) Kepengurusan Alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua, tingkat Jurusan atau Program Studi oleh Ketua Jurusan atau Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Ketua sesuai dengan ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni.
- (5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Sekolah Tinggi sebagai almamaternya.
- (6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar-Alumni;

- b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.
- (7) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Sekolah Tinggi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Sekolah Tinggi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Sekolah Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

- (4) Sekolah Tinggi menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Sekolah Tinggi dan eksternal secara berkala oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
- (6) Hasil evaluasi eksternal Program Studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan Program Studi oleh Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Pengawasan Akademik

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Sekolah Tinggi dilakukan oleh Senat.
- (2) Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Sekolah Tinggi.
- (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat penjaminan mutu.
- (4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap hasil belajar Mahasiswa dan program pendidikan pada semua jenjang.

Bagian Ketiga
Pengawasan Nonakademik

Pasal 60

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik dilakukan Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Ketua melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama pimpinan Sekolah Tinggi lainnya.

BAB VI
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 61

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja pada Sekolah Tinggi dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian;
 - c. mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan;
 - e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja pada Sekolah Tinggi yang menerima laporan dari pimpinan

satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 62

Ketua Jurusan atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Ketua secara berkala.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 63

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 64

- (1) Ketua menyusun program kerja tahunan berdasarkan RIP Sekolah Tinggi.
- (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit kerja pada Sekolah Tinggi.

Pasal 65

- (1) Ketua menetapkan standar kinerja pejabat pada Sekolah Tinggi.
- (2) Ketua menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Ketiga

Administrasi Akademik

Pasal 66

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
- (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Jurusan atau Program Studi, Pascasarjana, dan unit terkait lainnya.

Bagian Keempat

Standar Pelayanan

Pasal 67

- (1) Standar pelayanan Sekolah Tinggi mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kelima

Kurikulum

Paragraf 1

Pengembangan Kurikulum

Pasal 68

- (1) Program Studi pada Sekolah Tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh Sekolah Tinggi dengan mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran pada aspek:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan; dan
 - d. manajerial.

Paragraf 2

Pembukaan Program Studi

Pasal 69

- (1) Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan Pascasarjana.

Pasal 70

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi keagamaan dilakukan melalui tahapan:
 - a. Ketua Jurusan atau Program Studi membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;

- b. Hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik mengenai usulan pembukaan Program Studi baru yang diajukan kepada Ketua Jurusan atau Program Studi;
 - c. Ketua Jurusan atau Program Studi mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Ketua;
 - d. Ketua mengajukan permohonan izin kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat; dan
 - e. Izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi minimum yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi.
- (2) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Ketua sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Ketua selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Paragraf 3

Laboratorium

Pasal 71

- (1) Laboratorium diselenggarakan oleh Jurusan atau Program Studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB VII

KODE ETIK

Pasal 72

- (1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.

- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus.
- (3) Warga Kampus Sekolah Tinggi yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB VIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 73

- (1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, di Sekolah Tinggi berlaku aturan internal Sekolah Tinggi.
- (2) Aturan internal Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan:
 - a. Ketua;
 - b. Senat;
 - c. Ketua Jurusan atau Program Studi; dan
 - d. Direktur.
- (3) Bentuk dan tata cara penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERENCANAAN

Pasal 74

Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun rencana strategis dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian.

BAB X
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi dikelola secara tertib, wajar, adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
- (2) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.
- (3) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 76

Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 77

Periode anggaran Sekolah Tinggi dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 78

RKT disusun oleh Ketua setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Sekolah Tinggi yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada rencana strategis Sekolah Tinggi.

Pasal 79

- (1) Berdasarkan RKT, rencana anggaran tahunan diajukan oleh Ketua kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam rencana anggaran tahunan, Ketua harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima.
- (3) Rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana anggaran tahunan.

Pasal 80

- (1) Ketua dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan.
- (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
 - b. perubahan target kinerja; dan/atau
 - c. alokasi dana/program dan kegiatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) Ketua memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua menjalankan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan.
- (3) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua dibantu pengelola keuangan Sekolah Tinggi yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - f. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran untuk penyusunan laporan keuangan.

- (2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Ketua dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Sekolah Tinggi dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Sekolah Tinggi.
- (2) Penerimaan yang menggunakan nama Sekolah Tinggi harus dilaporkan kepada Ketua secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan.

Paragraf 4

Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 84

- (1) Sistem akuntansi Sekolah Tinggi ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Sekolah Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. keuangan;
 - b. barang;
 - c. pendapatan; dan
 - d. biaya.

Pasal 85

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Pejabat pembuat komitmen Sekolah Tinggi menyimpan seluruh bukti transaksi Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Sistem pengendalian internal Sekolah Tinggi dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap kebijakan/aturan Sekolah Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Ketua.
- (3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Ketua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 87

- (1) Laporan keuangan Sekolah Tinggi diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 88

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Sekolah Tinggi juga dapat berasal dari masyarakat.
- (3) Pendapatan Sekolah Tinggi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara

bukan pajak.

Pasal 89

Alokasi anggaran untuk program Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal sesuai dengan rencana anggaran tahunan yang diajukan oleh Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 90

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kekayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 91

- (1) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi dilaksanakan untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi.
- (2) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 92

- (1) Kekayaan Sekolah Tinggi terdiri atas:
 - a. benda tak bergerak, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Sekolah Tinggi.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Sekolah Tinggi.

Pasal 93

Semua kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanah dan Bangunan

Pasal 94

- (1) Tanah dan bangunan merupakan bagian dari kekayaan Sekolah Tinggi yang merupakan barang milik negara.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 95

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma

Perguruan Tinggi.

- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara.
- (4) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana bagi kepentingan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 97

- (1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Jurusan atau program Studi, Pascasarjana, Pusat, dan UPT dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau non-akademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Ketua.
- (5) Kerja sama bidang akademik dan/atau non-akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Perubahan Statuta dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Ketua.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA